



► PERPARKIRAN DI JOGJA

# Swasta Didorong Mengelola Parkir

**GANDOMANAN—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja mendorong pihak swasta atau perorangan untuk mengajukan permohonan pengelolaan parkir.**

Yosef Leon  
[yosef@harianjogja.com](mailto:yosef@harianjogja.com)

Dorongan Dishub ini bisa menjadi solusi bagi masalah perpustakaan yang tidak pada tempatnya seperti di jalur pedestrian. "Dalam Peraturan Daerah [Perda No.2/2019] tentang Perpustakaan juga terbuka peluang soal investasi parkir. Misalnya warga ada lahan, punya minat buat kelola parkir ya silakan ajukan izin buat kami proses ini tentunya penataan dan kerja bersama," kata Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, Rabu (19/1).

Dalam peraturan itu, swasta diperbolehkan mengelola tempat parkir pada luar ruang milik jalan dan salah satu syaratnya mesti berdekatan dan mudah dijangkau oleh pengguna jasa. "Nanti bentuknya Tempat Khusus Parkir Swasta namanya, ini yang sedang kami proses juga. Di jalan lain dan kawasan lain

► Swasta diperbolehkan mengelola tempat parkir pada luar ruang milik jalan.

► Bentuk perpustakaan yang dikelola swasta atau perorangan bernama Tempat Khusus Parkir Swasta.

juga kami upayakan," kata dia.

Menurut Agus, pengaturan lalu lintas dan jalan raya terutama parkir menjadi tantangan yang problematis di wilayah perkotaan. Apalagi dengan label wisata yang melekat pada Kota Jogja, membuat pekerjaan rumah soal perpustakaan berdampak menyeluruh dan meluas ke berbagai bidang.

"Karena kami tidak mau kalau Jogja ini ke depan menjadi berhenti total [macet] di 2025 akibat tol. Bayangkan kalau tol jadi, durasi perjalanan Solo-Jogja itu hanya 20 menit saja," ucapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Jogja, Kadri Renggono menyebut pengelolaan parkir yang optimal diperlukan bagi perkotaan dengan luas wilayah yang minim seperti di Kota Jogja.

Oleh karena itu Kadri menyatakan parkir tepi jalan mestinya perlahan-lahan didorong agar beralih ke pengelolaan

parkir yang lebih fleksibel dan tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. "Itu pilihan yang tepat dengan kondisi Kota Jogja yang demikian yakni pengelolaan parkir dikedepankan untuk dilakukan secara vertikal," ungkapnya.

## Nuthuk Harga

Persoalan parkir di jalur pedestrian bukan satu-satunya, masih ada lagi yaitu parkir ilegal dengan nuthuk harga atau mengenakan tarif yang tinggi. Agus mengimbau wisatawan memanfaatkan fasilitas parkir legal.

"Kami [Kota Jogja] ada tiga tempat parkir resmi ya silahkan dimanfaatkan. Lagi pula sekarang kan pemberlakuan kebijakan satu pintu masuk masih diberlakukan, artinya setiap bus wisata yang masuk itu lokasi parkirnya ditentukan oleh petugas," kata Agus.

Imbauan Agus sekaligus merespons keluhan salah satu wisatawan di media sosial. Wisatawan itu mengaku dipatok tarif parkir senilai Rp350.000 saat parkir di belakang salah satu hotel di kawasan Jalan P Mangkubumi. Padahal, durasi parkir diklaimnya hanya dua setengah jam yakni mulai pukul 21.00 WIB-22.30 WIB.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005